



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Mr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan CV Puri Pangan Sejati, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto saat ini tinggal di Kabupaten Mojokerto (Rumah Nenek Pemohon / Ibu Jumikah), sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Juni 2021, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 11 Juni 2021 ;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah jejaka, sedangkan Termohon adalah perawan ;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Mojokerto selama 1 tahun 10 bulan ;
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan dikaruniai 1 orang anak lahir di Mojokerto pada tanggal 12 September 2021 umur 3 tahun, yang berada dalam pemeliharaan Termohon ;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei tahun 2023, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dengan orang tua Termohon, karena orang tua Termohon tersebut ikut serta mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang cenderung membela Termohon, selain itu ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon cenderung tidak menghiraukan dan berani;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon Sejak bulan Juni tahun 2023 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman orangtua Termohon, dan saat ini Pemohon tinggal di rumah nenek Pemohon / Jumikah di Kabupaten Mojokerto, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;
7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa, permohonan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mojokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Iftah Afriza Alfasari, S.H tanggal tanggal 22 Januari 2024, ternyata berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 22 Januari 2024 yang isinya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya menceraikan Termohon sedangkan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa para pihak sepakat bahwa apabila permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon sanggup untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - Mut'ah berupa barang yaitu mukena;
 - Nafkah iddah sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah madiyah selama 17 bulan dari bulan Agustus 2022 sampai bulan Januari 2024 sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Para pihak sepakat anak, umur 2 tahun 3 bulan berada di bawah pemeliharaan/hadlanah Pemohon;
- Nafkah anak, umur 2 tahun 3 bulan setiap bulan sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mediasi tidak ada kesepakatan mengenai pokok perkara yakni perceraian, maka Majelis Hakim melanjutkan proses persidangan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya ditambahkan oleh Pemohon secara lisan oleh karena pada saat mediasi telah terjadi kesepakatan di luar posita dan petitum permohonan Pemohon, sebagai berikut:

- Pada bagian posita, ditambah angka 10 yang berbunyi:
"Bahwa apabila permohonan perceraian ini dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Pemohon sanggup memberikan hak-hak istri berupa:
 - Mut'ah berupa barang yaitu mukena;
 - Nafkah iddah sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
 - Nafkah madiyah selama 17 bulan dari bulan Agustus 2022 sampai bulan Januari 2024 sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Para pihak sepakat anak, umur 2 tahun 3 bulan berada di bawah pemeliharaan/hadlanah Pemohon;
 - Nafkah anak, umur 2 tahun 3 bulan setiap bulan sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Pada bagian petitum, angka 3 diubah sehingga berbunyi:
"Membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, berupa:
 - Mut'ah berupa barang yaitu mukena;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah iddah sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
- Nafkah madiyah selama 17 bulan dari bulan Agustus 2022 sampai bulan Januari 2024 sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Pada bagian petitum, angka 4 berbunyi:
"Menetapkan hak asuh anak umur 2 tahun 3 bulan berada di bawah pemeliharaan/hadlanah Pemohon";
- Pada bagian petitum, angka 5 berbunyi:
"Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Nafkah Hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap anaknya, lahir tanggal 12 September 2021 umur 3 tahun sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun";
- Petitum angka 3 sebelumnya diubah menjadi angka 7, yang berbunyi:

"Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Termohon tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 03-11-2021, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1);

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Dlanggu Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur tanggal 11 Juni 2021, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Damarsi RT 04 RW 01 Desa Kepuh Anyar Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai bibi Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2021 di KUA Dlanggu Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun 10 bulan dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak- harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Pemohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dengan orang tua Termohon, selain itu ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon cenderung tidak menghiraukan dan berani;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi atau berhubungan lagi;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan tidak mungkin lagi dipertahankan, sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Ngrayung RT 02 RW 01 Desa Kepuhpandak Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun 10 bulan;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah kelihatan bersama-sama lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon berani kepada Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dengan orang tua Termohon;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan serta melihat

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Pemohon akan memenuhi kesepakatan saat mediasi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan permohonan hingga akhir pemeriksaan perkara Termohon tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, padahal sebelumnya Termohon pernah hadir di sidang, karena itu permohonan ini harus diperiksa di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertangkarahan disebabkan Pemohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dengan orang tua Termohon, karena orang tua Termohon tersebut ikut serta mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang cenderung membela Termohon, selain itu ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon cenderung tidak menghiraukan dan berani akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Juni 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Juni 2021 di KUA Dlanggu Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Mojokerto;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 11 Juni 2021 di KUA Dlanggu Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Mojokerto selama 1 tahun 10 bulan dan dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Mei Tahun 2023 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dengan orang tua Termohon, karena orang tua Termohon tersebut ikut serta mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung membela Termohon, selain itu ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon cenderung tidak menghiaraukan dan berani;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin menceraikan Termohon;

8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj’i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj’i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 22 Januari 2024 dan disetujui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 22 Januari 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1 Mut'ah berupa Mukena;
 - 3.2 Nafkah iddah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 3.3 Madliyah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Menetapkan hak asuh (hadhanah) terhadap anak Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 12 September 2021 umur 3 tahun berada di bawah pemeliharaan/hadhanah Termohon, dengan kewajiban Termohon memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Nafkah Hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap anaknya, lahir tanggal 12 September 2021 umur 3 tahun sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;
6. Menghukum Pemohon untuk memenuhi diktum nomor 3 dan nomor 5 bulan pertama tersebut sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami ARIF HIDAYAT, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh FARID DAHLAN, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

FARID DAHLAN, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	750.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	1.020.000,00

(satu juta dua puluh ribu rupiah)